

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak korban tindak pidana merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Seiring berkembangnya berbagai bentuk dan modus tindak pidana, negara dituntut untuk tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana, awalnya perhatian terhadap korban cenderung lebih sedikit dibandingkan terhadap pelaku, karena orientasi penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Sementara itu perhatian juga dirasa perlu diberikan pada penderitaan para korban tindak pidana yang dirasa mengalami kerugian finansial serta psikologis dan memberikan wadah perlindungan yang memadai bagi para korban tersebut. Kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini masih dinilai belum optimal, karena belum secara memadai merumuskan norma-norma yang

memberikan perlindungan hukum secara tegas dan konkret bagi korban. Selain itu, KUHP belum mengatur secara khusus mengenai restitusi pidana, sehingga belum mampu menyediakan mekanisme ganti kerugian yang efektif dan bermanfaat bagi korban maupun keluarganya.¹

Salah satu bentuk tindak pidana yang dirasa menimbulkan dampak serius bagi korban ialah tindak pidana kesusilaan. Dalam kejahatan kesusilaan ini penderitaan yang terjadi pada korban bukan hanya penderitaan fisik, melainkan juga trauma psikologis, stigma sosial, bahkan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi korban. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana kesusilaan mengalami kerugian yang bersifat kompleks sehingga tidak cukup dipulihkan hanya melalui pemidanaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjamin pemulihan hak korban secara lebih komprehensif, salah satunya melalui pemberian restitusi.

Pada perkembangan hukum modern saat ini, menunjukkan adanya pergeseran menuju perlindungan yang lebih berimbang, hal ini dibuktikan dengan adanya perhatian terhadap hak korban, termasuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban melalui mekanisme restitusi. Restitusi termasuk dalam unsur krusial yang dirasa sangat di perlukan, dimana hal ini bertujuan guna mengembalikan keadaan ke kondisi semula, dengan tujuan pemulihan untuk korban. Walaupun mungkin saja keadannya belum tentu bisa sepenuhnya pulih. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan

¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56.

melanggar hukum pada dasarnya menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terhadap keseimbangan antara sebab dan akibat. Gangguan tersebut memunculkan tuntutan akan keadilan sebagai upaya untuk memulihkan keadaan. Dengan demikian, keberadaan dan penegakan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.²

Restitusi dapat dimaknai sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga, jika kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Pada dasarnya, hak pelaku maupun hak korban tindak pidana perlu memperoleh perhatian yang seimbang dari berbagai perspektif, baik ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan, keilmuan, maupun nilai-nilai kemanusiaan.³

Perlindungan terhadap korban tindak pidana serta pemenuhan hak-haknya di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai perlindungan korban salah satunya termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang di definisikan bahwasanya perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang

² Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125- 126.

³ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 6.

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, yang berfungsi sebagai regulasi pendukung untuk memperkuat perlindungan saksi serta pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta Perma No. 1 Tahun 2022.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pemberian restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Pasal 178 sampai dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana, dan ketentuan tersebut berjalan berdampingan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang tetap berlaku sebagai pengaturan teknis di lingkungan peradilan. Secara khusus, bagi korban tindak pidana

kesusilaan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual turut memberikan dasar hukum tambahan berupa kewenangan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan pemenuhan restitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN Kds, yang menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun kepada terdakwa atas tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, amar putusan sama sekali tidak memuat pemberian restitusi bagi korban. Padahal, dalam pertimbangannya sendiri majelis hakim mengakui bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami trauma dan menjadikannya sebagai keadaan yang memberatkan, sehingga kerugian imateriil korban sesungguhnya telah diakui secara eksplisit oleh hakim namun tidak ditindaklanjuti dengan pemberian ganti kerugian.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab tidak dimuatnya restitusi dalam putusan. Terdapat beberapa kemungkinan penjelasan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, antara lain: pertama, kemungkinan Penuntut Umum tidak memasukkan tuntutan restitusi dalam suratuntutannya sehingga hakim tidak memiliki dasar untuk mempertimbangkannya; kedua, kemungkinan tidak adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, keluarga, maupun kuasanya, baik secara langsung ke pengadilan maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; ketiga, kemungkinan hakim memaknai bahwa

permohonan restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 hanya dapat diajukan secara terpisah setelah putusan berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari amar pemidanaan; dan keempat, kemungkinan hakim tidak mempertimbangkan hak restitusi korban meskipun unsur kerugian imateriil telah terungkap dan diakui dalam pertimbangan putusan. Keempat kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa persoalannya tidak semata-mata terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada aspek prosedural, inisiatif para pihak, maupun interpretasi hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun regulasi mengenai restitusi telah tersedia secara berlapis, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds tidak memberikan pertimbangan apapun mengenai hak restitusi korban, padahal fakta persidangan telah memuat unsur kerugian imateriil korban secara eksplisit. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bukan lagi terletak pada ketersediaan norma (*das sollen*), melainkan pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam praktik peradilan (*das sein*), khususnya menyangkut aspek prosedural pengajuan, pembuktian kerugian, maupun interpretasi hakim terhadap keterkaitan antara pemidanaan dan pemulihan korban. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor

16/Pid.B/2026/PN Kds menjadi penting dilakukan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan tidak diberikannya restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak, sekaligus mengkaji bagaimana seharusnya hak restitusi tersebut dipenuhi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds**".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, adapun rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds ?
2. Apakah Penjatuhan Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds Sudah Sesuai Dengan *Prinsip Best Interest of Child* bagi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penjatuhan Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds dengan *prinsip best interest of the child* bagi korban tindak pidana persetubuhan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, terutama terkait pengaturan dan penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana kesusilaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep perlindungan korban (victim protection), viktimologi, serta implementasi pemberian restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak korban dan kebijakan hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun

penyidik, dalam memahami dan mengoptimalkan penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana kesusilaan, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi korban.

- b) Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah maupun pembentuk peraturan perundang-undangan dalam memperkuat regulasi serta mekanisme pelaksanaan restitusi agar lebih efektif memberikan pemulihan terhadap korban.
- c) Bagi Korban dan Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya korban tindak pidana kesusilaan, mengenai adanya hak restitusi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialami.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang disusun oleh Reza Nalla Handika berjudul Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN. Mdl). Penelitian tersebut mengangkat dua rumusan masalah, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan, serta analisis keputusan hakim ditinjau dari perspektif nilai keadilan. Penelitian ini mengkaji pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan melalui studi putusan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN. Mdl. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi serta

bagaimana nilai keadilan pancasila yang memberi perlindungan dan pemulihan hak korban telah terwujud, khususnya dalam konteks hukum pidana Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-hak korban secara optimal. Studi kasus menunjukkan bahwa restitusi yang diberikan oleh hakim sebesar Rp 45.577.000 berasal dari permohonan awal Rp 70.077.000 yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Secara umum, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama mengkaji hak restitusi korban tindak pidana kesusilaan melalui pendekatan yuridis dengan studi putusan pengadilan. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar baik dari objek kajian, fokus penelitian, maupun sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan restitusi yang telah dimuat dalam putusan, serta menilai putusan tersebut dari perspektif keadilan. Dengan demikian fokus penelitian terdahulu berorientasi pada analisis pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) terhadap pemberian restitusi.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan menggunakan Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds.sebagai objek penelitian, di mana dalam putusan tersebut justru tidak ditemukan adanya pemberian restitusi kepada korban. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada analisis terhadap restitusi yang telah diberikan, melainkan mengkaji penerapan hak restitusi yang belum terakomodasi dalam putusan, termasuk menganalisis

tidak terpenuhinya hak restitusi korban sebagai persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan.

TABEL NOVELTY PEMBARUAN				
No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Reza Nalla Handika,” Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl), Skripsi (2025), Universitas Islam Sultan Agung.	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian restitusi pada korban tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl) ? 2. Bagaimana keputusan hakim ditinjau dari perspektif nilai keadilan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl) ?.	mengkaji hak restitusi bagi korban tindak pidana kesusilaan dan menggunakan pendekatan yuridis melalui studi putusan pengadilan.	Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim terhadap pemberian restitusi yang telah dimuat dalam putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada persoalan tidak terakomodasinya hak restitusi dalam putusan, sehingga penelitian ini mengkaji kekosongan penerapan restitusi sebagai problem perlindungan hukum korban.

2	Raudatul Luthfiah,” Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/Pn Blp)”, Skripsi (2024), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	a. Mengapa pemenuhan hak restitusi harus diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? b. Bagaimana analisa terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp?	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan objek kajian berupa hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual, penggunaan penelitian hukum normatif, serta analisis melalui studi putusan pengadilan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak restitusi yang telah diberikan dalam putusan beserta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkannya, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan dan tidak terpenuhinya hak restitusi korban dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN Kds. sebagai problem perlindungan hukum korban.
---	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, sebagai sumber utama penelitian.⁴ Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, melainkan dengan menelaah dan menganalisis keterkaitan antar peraturan perundang undangan yang relevan dengan hak restitusi korban tindak pidana kesusilaan, serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya pembentukan dan pengembangan norma

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

hukum di masa mendatang. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis suatu ketentuan hukum atau fakta hukum tertentu, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁵ Sifat deskriptif dalam penelitian ini tercermin dari uraian sistematis mengenai pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds terkait hak restitusi korban, sedangkan sifat analitis tercermin dari upaya penulis mengkaji apakah penerapan hak restitusi dalam putusan tersebut telah selaras dengan norma hukum yang berlaku dan prinsip best interest of the child, sehingga dapat diketahui apakah norma hukum tersebut telah bekerja sebagaimana mestinya guna 0memberi kemaslahatan bagi korban tindak pidana kesusilaan.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak restitusi korban tindak pidana kesusilaan, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun regulasi pendukung lainnya.:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN Kds guna mengkaji penerapan hak restitusi serta bentuk pemenuhan hak restitusi bagi korban dalam putusan tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, restitusi, viktimologi, dan keadilan restoratif sebagai dasar analisis penelitian

1.6.3 **Bahan Hukum**

Dalam proposal skripsi, penulis menggunakan 2 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan hukum, wawancara, catatan resmi, ataupun risalah yang kemudian menjadi suatu bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang maupun keputusan hakim atau yang dikenal sebagai yurisprudensi.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Op.Cit. Hal. 138.

f. Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds

2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder diantaranya terdapat pendapat hukum yang tertuang dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis- jenis tulisan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum.⁷ Bahan hukum sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian ini yakni:

a. Literatur Hukum, dimana terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian;

b. Karya ilmiah yang terfokus pada bidang hukum,

1.6.4 Prosedur pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bertujuan sebagai memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Peneliti memakai studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai data peneliti yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, arsip, dokumen, serta hasil penelitian lainnya baik berupa media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian yang terkait, dengan tujuan mendapatkan landasan hukum serta teori teori yang dapat dikaji.

⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press Mataram, 2020, Hlm. 63.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik preskriptif, yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh untuk memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan dan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds)” yang penulis bagi menjadi IV bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yaitu gambaran umum dari permasalahan diantaranya berisi latar belakang penulis dalam membuat karya tulis ilmiah ini yang disertai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta uraian kebaharuan penelitian. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan, serta arah pendekatan hukum yang digunakan dalam membahas Analisis Yuridis Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds

Bab Kedua, berisikan tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah pertama yang terbagi menjadi dua sub bab sesuai rumusan masalah. Sub bab

pertama membahas kronologi perkara pada putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds, serta sub bab kedua membahas analisis pertimbangan hakim pada kasus tersebut.

Bab Ketiga, berisikan tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu pada sub bab pertama membahas terkait Analisis Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds Berdasarkan Prinsip *Best Interest of the Child*. Serta sub bab kedua membahas Analisis Pemberian Restitusi Terhadap Korban Sebagai Wujud Pemenuhan *Prinsip Best Interest of the Child*

Bab Keempat, pada bab keempat berisikan penutup yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama berisikan tentang kesimpulan yang memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian, sub bab kedua berisikan saran yang berisikan tentang pertimbangan yang diusulkan atas dasar dari pengalaman penulis. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Bab Keempat, pada bab keempat berisikan penutup yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama berisikan tentang kesimpulan yang memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian, sub bab kedua berisikan saran yang berisikan tentang pertimbangan yang diusulkan atas dasar dari pengalaman penulis. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Restitusi

1.7.1.1 Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

Korban dalam konteks tindak pidana adalah pihak yang mengalami kerugian, baik fisik, psikis, maupun materiil, akibat suatu perbuatan melawan hukum. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang adil, termasuk upaya pemulihan atas kerugian yang dialami. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban. Restitusi memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang bertujuan memulihkan keadaan korban sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku. Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Saimina, pemberian restitusi kepada korban tindak pidana seharusnya menjadi kewajiban pelaku sebagai wujud pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya. Pengertian restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban maupun keluarganya. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian harta, pembayaran atas kerugian atau penderitaan yang dialami, serta penggantian biaya tertentu. Dengan demikian, restitusi dapat dipahami sebagai bentuk pemulihan atau reparasi dari pelaku kepada korban.⁸

⁸ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia, Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, ", Vol4/No-2/Desember/2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 140-159.

Pengakuan dari korban serta dukungan keluarga memegang peranan penting dalam mengungkap permasalahan dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban di masa mendatang.⁹ Hal ini telah berkembang sejak lama, di mana hak atas pemulihan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Restitusi dimaknai sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta maupun pembayaran atas kerugian atau penderitaan yang dialami.

Pemberian ganti kerugian melalui mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Restitusi berperan sebagai langkah awal dalam proses pemulihan korban, baik dari dampak fisik maupun psikologis akibat kekerasan yang dialami, termasuk bagi keluarganya. Bentuk ganti rugi tersebut meliputi kerugian materiil, kehilangan penghasilan, penderitaan, serta biaya perawatan medis dan psikologis, maupun kerugian lain yang timbul akibat perbuatan tersebut. Menurut Dikdik, istilah restitusi dan kompensasi sering kali dipertukarkan dalam penggunaannya, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kompensasi bersifat keperdataan, diajukan atas permintaan Korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Restitusi lebih bersifat pidana yang timbul berdasarkan putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana¹⁰

Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam sistem hukum Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁹ *Ibid*

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahata Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 167.

1) Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, selain syarat umum berupa kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, hakim juga dapat menetapkan syarat khusus. Syarat khusus tersebut dapat berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana dalam jangka waktu tertentu yang lebih singkat dari masa percobaan. Dengan demikian, ketentuan ini menekankan tanggung jawab terpidana dalam memulihkan kerugian korban sekaligus memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus menjalani pidana penjara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas merumuskan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi korban, termasuk tidak adanya pengaturan khusus mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi korban maupun keluarganya. KUHP cenderung lebih berorientasi pada pelaku, sehingga kepentingan korban kerap terabaikan. Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Maya Indah, Pasal 14c KUHP pada dasarnya bukan merupakan ketentuan pidana, melainkan lebih sebagai alternatif untuk menghindari pelaksanaan pidana.¹¹

¹¹ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 141.

2. Pasal 98 ayat (1) sampai Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana. Menurut Marlina dan Azmiati Zuliah, penggabungan gugatan tersebut dimaksudkan agar tuntutan ganti rugi dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara pidananya. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara serta memberikan rasa keadilan yang lebih optimal bagi korban. Marlina dan Azmiati Zuliah menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang termasuk tindak pidana. Penggunaan istilah “dapat” menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi untuk menerima atau menolak permohonan penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang terkait.

Pengajuan klaim ganti kerugian oleh korban seharusnya dilakukan secara bersamaan dengan proses pidana tanpa menunggu perkara selesai. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana hanya terbatas pada biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kerugian yang bersifat

immateriil tidak dapat diajukan dalam proses pidana dan harus ditempuh melalui jalur perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana lebih menitikberatkan pada ganti kerugian yang bersifat konkret dan terukur, sedangkan kerugian nonmateriil, seperti penderitaan emosional atau kerugian reputasi, diselesaikan melalui mekanisme perdata yang terpisah.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dalam bentuk restitusi, yang meliputi biaya perawatan medis dan psikologis, serta penggantian atas kehilangan harta atau penghasilan. Pelaksanaan hak restitusi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 menentukan bahwa korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi melalui LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 7A menegaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas restitusi berupa penggantian kerugian harta, penderitaan akibat tindak pidana, serta biaya medis dan psikologis. Permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK baik sebelum maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal korban meninggal dunia, hak restitusi beralih kepada ahli warisnya.

Meskipun undang-undang ini telah mengatur mekanisme perwakilan hak korban melalui LPSK, implementasinya dalam praktik

masih belum optimal. Korban sering kali hanya berperan sebagai saksi dalam proses peradilan, sementara pemenuhan hak-haknya kerap diwakili oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Pasal 3 ayat (6) menegaskan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tersangka, terdakwa, atau terpidana tidak lagi berhak menuntut ganti rugi. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa pidana penjara dapat dihindari apabila terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban. Pasal 94 ayat (1) juga mengatur bahwa hakim dapat mewajibkan terpidana membayar ganti rugi sebagai pidana tambahan kepada korban atau ahli waris. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka diberlakukan ketentuan pidana denda

sebagaimana diatur dalam Pasal 81–83. Selain itu, Pasal 96 mengakomodasi pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk ganti rugi, yang dapat disetarakan dengan pidana denda, dengan konsekuensi sanksi lain jika tidak dilaksanakan. Bahkan, Pasal 262 ayat (5) memungkinkan pelaku tindak kekerasan dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagai implementasi Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tujuannya adalah menjamin anak korban memperoleh kompensasi atau restitusi. Ketentuan ini mencakup berbagai kategori anak korban, seperti korban eksploitasi ekonomi atau seksual, pornografi, penculikan, perdagangan orang, kekerasan fisik maupun psikis, serta kejahatan seksual. Pasal 3 menegaskan bahwa restitusi meliputi penggantian kerugian harta, penderitaan, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan, serta dapat difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur secara lebih rinci tata cara pengajuan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana. Salah satu ketentuannya adalah apabila korban merupakan anak, maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, ahli waris, kuasa, atau LPSK. Berbeda dengan aturan sebelumnya, pengajuan tidak selalu harus melalui LPSK. Selain itu, apabila terdapat lebih dari satu terdakwa, maka kewajiban pembayaran restitusi dibebankan secara proporsional sesuai peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku, suatu ketentuan yang sebelumnya belum diatur secara tegas.

Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang berlandaskan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya mengembalikan keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana, meskipun tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Restitusi diberikan langsung oleh pelaku sebagai ganti atas kerugian korban, dengan syarat pelaku dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip utama restitusi adalah pemulihan hak-hak korban secara komprehensif, meliputi kerugian fisik, moral, dan materiil, serta aspek lain seperti hak hukum, kehidupan keluarga, status sosial, kebebasan, tempat tinggal, hingga harta dan pekerjaan. Selain berfungsi sebagai sarana pemulihan, restitusi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku melalui pemberian ganti kerugian secara langsung kepada korban.¹²

Restitusi pada dasarnya tidak termasuk sebagai sanksi pidana, karena penetapannya oleh majelis hakim bergantung pada adanya permohonan dari korban. Pemberian restitusi bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman bagi pelaku, melainkan sebagai upaya pemulihan kondisi korban atas kerugian yang dialaminya, yang dibayarkan sesuai dengan jumlah kerugian tersebut. Dalam praktiknya, kewajiban restitusi dapat dipenuhi oleh pelaku maupun pihak ketiga tanpa mekanisme pemaksaan, meskipun dalam kasus tertentu, seperti tindak pidana

¹² Hery Firmansyah, Lisyah Sun Lisyah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng", *Unes Law Review*, Vol6/No-1/November 2023, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, hlm. 3591.

kekerasan seksual, dimungkinkan adanya upaya paksa untuk pelaksanaannya.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengkategorikan ganti rugi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, sehingga restitusi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan apabila telah diputuskan oleh hakim. Putusan hakim yang menetapkan restitusi mengharuskan pelaku atau terdakwa membayar ganti rugi kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam pengaturan restitusi guna memberikan kepastian hukum, menjamin efektivitas pelaksanaannya, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Anak Korban

1.7.2.1 Pengertian Anak Korban Tindak Pidana

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, pengertian anak korban secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, anak korban dapat dipahami sebagai subjek hukum yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun yang mengalami dampak langsung, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi, akibat suatu perbuatan pidana yang menimpanya.

Kedudukan anak sebagai korban memiliki karakteristik yang berbeda dari korban dewasa pada umumnya, sebab anak berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis yang belum matang, sehingga lebih rentan mengalami dampak jangka panjang atas peristiwa viktimisasi yang dialaminya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlakuan dan perlindungan khusus terhadap anak korban, yang berbeda dari mekanisme perlindungan korban tindak pidana pada umumnya.

1.7.2.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak

Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat represif dan perlindungan yang bersifat rehabilitatif-reparatif. Perlindungan represif diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan perlindungan rehabilitatif-reparatif diwujudkan melalui pemulihan kondisi anak korban, baik berupa rehabilitasi medis dan psikologis, maupun pemenuhan hak restitusi. Kedua bentuk perlindungan tersebut idealnya berjalan beriringan, sebab pemidanaan semata terhadap pelaku tanpa disertai pemulihan terhadap korban tidak sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum bagi pemenuhan hak anak korban secara komprehensif, meliputi hak atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta restitusi. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, memiliki peran aktif untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, tidak semata-mata bergantung pada inisiatif korban maupun keluarganya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan psikologis anak sebagai korban untuk memperjuangkan haknya secara mandiri.

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1.7.3.1 Pengertian Persetubuhan Anak

Istilah persetubuhan menurut R. Soesilo, dengan merujuk pada putusan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang lazim dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani. Definisi ini membedakan persetubuhan dari perbuatan cabul secara umum, sebab persetubuhan mensyaratkan adanya penetrasi alat kelamin, sedangkan perbuatan cabul mencakup pengertian yang lebih luas, seperti perabaan, ciuman, maupun perbuatan lain yang menyinggung kesusilaan tanpa disertai penetrasi.

Sementara itu, pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian yang sama juga dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dipahami sebagai perbuatan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan terhadap korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, terlepas dari ada tidaknya persetujuan korban, mengingat anak secara hukum dianggap belum cakap memberikan persetujuan (consent) atas hubungan seksual.

1.7.3.2 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pada mulanya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) hanya mengatur persetubuhan dengan perempuan yang belum berusia 15 (lima belas) tahun melalui Pasal 287, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dan diperluas melalui Pasal 81

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam pidana lebih berat berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.¹³

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual turut memberikan pengaturan tambahan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, khususnya melalui kewajiban restitusi dan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penanganan korban anak. Perkembangan terbaru terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara efektif sejak 2 Januari 2026, yang mengkodifikasi delik persetubuhan dengan anak dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b, sebagai bagian dari Bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Nasional. Ketentuan ini pada dasarnya menyatukan kembali norma yang sebelumnya tersebar dalam KUHP lama dan Undang-Undang Perlindungan Anak ke dalam satu kodifikasi tunggal, sebagaimana tercermin dalam dakwaan tunggal terhadap Terdakwa pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN Kds yang murni merujuk Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP Nasional, tanpa lagi merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak.

¹³

Pasal 81 UU 35/2014

1.7.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana persetubuhan terhadap anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, yaitu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;
- 2) Melakukan persetubuhan, yaitu terjadinya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;
- 3) Dengan anak, yaitu korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat peristiwa terjadi.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga harus dibuktikan secara bersamaan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ini. Berbeda dengan delik persetubuhan terhadap orang dewasa, delik persetubuhan terhadap anak tidak mensyaratkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur yang berdiri sendiri, melainkan cukup dibuktikan adanya persetubuhan dan status anak sebagai korban, mengingat anak dianggap secara hukum tidak memiliki kecakapan untuk memberikan persetujuan atas hubungan seksual. Prinsip ini relevan dengan fakta dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds, di mana meskipun terdapat unsur relasi berpacaran antara Terdakwa dan Anak Korban, hal tersebut tidak menghapus unsur pidana, sebab persetujuan dari anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tidak diakui secara hukum sebagai dasar penghapus pidana.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1.7.4.1 Pengertian dan Fungsi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut undang-undang ditentukan demikian. Putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perkara secara final di tingkat peradilan yang memutus, sekaligus menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, termasuk terdakwa maupun korban.

Menurut Lilik Mulyadi¹⁴, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa antara negara dan terdakwa, tetapi idealnya juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk korban tindak pidana. Dengan demikian, putusan pengadilan pidana semestinya tidak hanya berorientasi pada penetapan bersalah tidaknya terdakwa serta berat ringannya pidana, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari fungsi keadilan substantif.

¹⁴ Lilik Mulyadi (2007), *"Putusan hakim dalam hukum acara pidana : teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya"* Bandung : Citra Aditya Bakti

1.7.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*), yaitu putusan yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Putusan bebas (*vrijspraak*), yaitu putusan yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), yaitu putusan yang dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.

Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds merupakan putusan pemidanaan, sebagaimana tercermin dalam amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Sebagai putusan pemidanaan, semestinya putusan a quo juga memuat pertimbangan komprehensif mengenai pemulihan hak korban, termasuk hak restitusi, sebagai

konsekuensi logis dari telah terbuktinya kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana yang bersangkutan.

1.7.4.3 Syarat Sahnya Putusan dan Asas-Asas dalam Penjatuhan Putusan

Suatu putusan pengadilan yang sah harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain memuat kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, tuntutan, fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum, serta amar putusan. Dari sisi materiil, putusan harus memuat dasar dan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Salah satu asas penting dalam penjatuhan putusan pidana adalah asas hakim bersifat pasif dalam hal tuntutan yang bersifat perdata atau kebendaan, termasuk tuntutan ganti kerugian, yang berarti hakim hanya dapat memutus sepanjang terdapat permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Asas ini relevan untuk memahami mengapa suatu putusan pemidanaan dapat saja tidak memuat diktum restitusi, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya kerugian yang dialami korban, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan penelitian ini.

1.7.4 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara, termasuk korban tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku melalui asas legalitas dan due process of law, tetapi juga harus diberikan kepada korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun pihak lain, serta memberikan jaminan kepastian hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan.¹⁵

Dalam perkembangan hukum modern, konsep perlindungan hukum mengalami pergeseran dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan berkembangnya kajian viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Salah satu bentuk

¹⁵

Satijpto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 69

perlindungan hukum terhadap korban adalah melalui pemberian restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap korban melalui mekanisme restitusi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds yang menjadi objek penelitian ini, di mana meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan dan korban mengalami kerugian, namun dalam amar putusan tidak terdapat pemberian restitusi kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik peradilan masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender oriented*) dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan hak korban (*victim oriented*).

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan yang optimal bagi korban, khususnya dalam hal pemenuhan hak restitusi. Melalui pendekatan teori

perlindungan hukum, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana hak korban telah dilindungi dalam putusan *a quo*, serta mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan.

1.7.5 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang harus diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks perkara pidana, keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga harus diberikan kepada korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian yang dialami oleh seseorang akibat perbuatan pihak lain. Dalam konteks tindak pidana, keadilan korektif menjadi sangat penting karena korban mengalami kerugian yang memerlukan pemulihan. Salah satu bentuk konkret dari keadilan korektif dalam hukum pidana adalah pemberian restitusi kepada korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya restitusi, diharapkan korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sehingga

keadilan tidak hanya dirasakan oleh pelaku melalui pemidanaan, tetapi juga oleh korban melalui pemulihan hak.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁶ Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam penerapan hukum. Keadilan berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak setiap individu, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk korban tindak pidana.

Dalam konteks pemberian restitusi, ketiga nilai tersebut memiliki peran penting. Keadilan tercermin dari terpenuhinya hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian, kepastian hukum tercermin dari adanya pengaturan mengenai restitusi dalam peraturan perundang-undangan, dan kemanfaatan tercermin dari manfaat pemulihan yang dirasakan oleh korban. Dengan demikian, pemberian restitusi merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang substantif dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, keadilan bagi korban belum selalu terwujud secara optimal. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds yang menjadi objek penelitian ini, di mana meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun hak korban untuk memperoleh restitusi tidak diakomodasi dalam amar putusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan

¹⁶ Gustav Radbruch. (1947). Zur Diskussion über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 2(Sondernummer. Humanitätsverbrechen und ihre Bestrafung), 132.

korektif bagi korban belum terpenuhi, karena korban belum memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch juga belum sepenuhnya tercapai, khususnya dari sisi kemanfaatan bagi korban. Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds telah mencerminkan keadilan, khususnya dalam hal pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kesusilaan.